



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

**NOTULA**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 21 Februari 2025  
Pukul : 08:00 s.d. 10:00 WIB  
Tempat : Ruang Aula Pertemuan PTA Bandar Lampung

Acara : Sekolah Tinggi Kepaniteraan PTA Bandar Lampung

Peserta : 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;  
2. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;  
3. Panitera Muda Banding PTA Bandar Lampung;  
4. Panitera Muda Hukum PTA Bandar Lampung;  
5. Panitera Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung;  
6. Panitera Pengganti PTA Bandar Lampung  
7. Panitera Pengganti Sewilayah PTA Bandar Lampung

**Jalannya Rapat :**

- A. Acara dibuka oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, bapak Drs. Erwin Romel, M.H. selaku moderator.
- B. Moderator mempersilahkan kepada pengisi materi pada kesempatan kali ini yang berjudul "**Persidangan Perkara Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Penyusunan BAS Terkait Tugas Kepaniteraan**", yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandar Lampung, ibu Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H.I.; M.H. untuk menyampaikan materinya :
  1. Surat kuasa pada saat pendaftaran harus dimasukkan ke dalam Berita Acara Sidang;
  2. Kelemahan perkara elektronik adanya ketidakselarasan antara posita dan petitum, maka dari itu sebaiknya dilakukan pembacaan surat gugatan.
  3. Court calender wajib masuk ke Berita Acara Sidang
  4. Bila terjadi penjadwalan ulang court calender harus dimasukkan ke BAS dan cantumkan apa alasan menjadwalkan ulang court calender;
  5. Bila didalam jawaban ada eksepsi absolut/relatif sebelum pemeriksaan pokok perkara, harus dimasukkan juga ke BAS
  6. Bila eksepsi sudah masuk dalam pokok perkara maka harus ditulis didalam BAS, eksepsi tersebut akan dijawab oleh majelis hakim didalam putusan akhir.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

❖ **Replik Penggugat/Pemohon**

1. Panitera Pengganti sebaiknya membaca juga berkas perkara agar bisa menyusun BAS secara kronologis sesuai dengan apa yang terjadi didalam persidangan.
2. Kalau perkara *Zakenrecht* (*hukum kebendaan atau hukum benda*) itu sidangnya secara terbuka untuk umum. Contoh : perkara waris dan harta bersama.
3. Bila ada perkara kumulasi (pemohon/penggugat mengajukan dua tuntutan di dalam satu perkara) misal perkara cerai gugat lalu penggugat juga mengajukan perkara gugatan harta bersama dalam satu perkara, maka penggalian fakta tetap tertutup untuk umum atau diselesaikan dulu pemeriksaan perceraianya secara tertutup, baru dilakukan pemeriksaan harta bersama secara terbuka.

❖ **Duplik tergugat/termohon**

1. Tanggal replik dan duplik harus dimasukkan kedalam Berita acara sidang;

❖ **Pembuktian**

1. Tugas Panitera Pengganti berkaitan dengan pembuktian harap dikerjakan secara lengkap dan rapi.
2. Biasanya majelis hakim akan membebankan kepada yang mendalilkan (Penggugat)
3. Didalam BAS, alat bukti surat harap di sadur secara jelas didalam BAS, maksudnya disini adalah:
  - Surat apa yang diajukan, bunyinya harus jelas misal surat perjanjian jual beli;
  - Harus jelas tertulis milik P1 (penggugat) atau T1(tergugat);
  - Kalau aslinya tidak ada harap dapat mencantumkan tidak dapat menunjukkan aslinya;
  - Apakah sudah atau belum dicocokkan dengan aslinya;
  - Alat bukti surat yang ditulis kedalam BAS harap dicantumkan secara kronologis;
  - Bila alat bukti surat yang diajukan tidak berkaitan dengan objek sengketa, harap cantumkan kedalam BAS bahwa alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan objek sengketa;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

---

❖ **Saksi**

1. Harap jangan copy paste terhadap keterangan saksi, karena alat bukti saksi baru mencapai nilai pembuktian optimum bila ada kesesuaian antara keterangan saksi antara satu dan lainnya;
2. Nama saksi jangan sampai salah, minta kepada majelis hakim untuk pinjam KTP saksi tersebut. Biasanya majelis hakim akan memeriksa dan memastikan kebenaran identitas para saksi dengan cara meminjam KTP para saksi. Panitera pengganti jangan sungkan untuk bicara kepada majelis hakim untuk melihat KTP saksi agar tidak salah tulis nama identitas saksi;

❖ **Sidang pemeriksaan di tempat (descente)**

1. Sidang pemeriksaan ditempat tidak menggambarkan situasi yang sesungguhnya;
2. Descente biasanya didahului dengan putusan sela;
3. Tulis amar putusan sela kedalam Berita Acara Sidang;

❖ **Kesimpulan**

1. Kesimpulan para pihak ada dua jenis, yaitu secara tertulis dan secara lisan;
2. Kalau tertulis harap disadur secara lengkap;
3. Bila secara lisan harap didengarkan secara saksama,;
4. Oleh karena itu petugas di PTSP meja E-Court sebaiknya adalah mereka yang punya basic Ilmu Hukum agar bisa memformulasikan kesimpulan para pihak dengan bahasa hukum yang baik;

❖ **Musyawarah Majelis Hakim**

1. Bila terdapat perbedaan hakim/ Majelis Hakim, harap masukkan kedalam BAS karena dapat menjadi dasar **Dissenting Opinion**;

**Tanya Jawab/Saran :**

1. PA Tanjung Karang :
  - Keterkaitan tentang kewenangan mengadili, pemohon datang ke petugas PTSP namun yurisdiksi istrinya bukan di PA Tanjung Karang. Pemohon bersikeras ingin bisa diajukan permohonan cerainya di PA Tanjung Karang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

dan pemohon juga membawa surat persetujuan dari istrinya yang setuju untuk bercerai di PA Tanjung Karang. Bagaimana arahan kedepannya?

Jawab :

- Secara norma yuridis yaitu pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara cerai Talak diajukan di wilayah Pengadilan tempat tinggal termohon (istrinya)
- Pertanyaan ini masuk ke ranah kebijakan pimpinan, harap koordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan apakah perkara ini akan diterima atau tidak, atau mengikuti kebijakan peraturan perundang-undangan saja yaitu permohonan harus diajukan didomisili termohon;
- WKPTA menyarankan untuk tetap menjalankan amanat perundang-undangan walaupun dia sudah membawa surat pernyataan persetujuan dari istrinya.

2. PA Kotabumi

- Bertanya tentang aturan paraf yang dicoret, karena sering berganti KM (ketua Majelis). Bagaimana bila di Berita Acara Sidang tidak ada paraf Panitera Pengganti dan Ketua Majelis?

Jawab :

- Berita Acara Sidang adalah tanggung jawab Panitera Pengganti yang bersidang dan Ketua Majelis;
- Wajib di paraf bila ada renvoi sebagai bentuk tanggung jawab administrasi, karena bila tidak diparaf tidak akuntabel dilihat dari sisi administrasi yustisial;
- Ketua Majelis juga harus ikut paraf di BAS.

3. PA Kalianda

- Menyambung pertanyaan dari PA Kotabumi, PA Kalianda selama ini hanya melakukan paraf dengan Panitera Pengganti yang bersidang saja. Mohon arahan terkait paraf renvoi apakah disebelah kanan atau sebelah kiri?
- Tahapan Musyawarah Hakim didalam sidang perkara dengan Hakim Tunggal, apakah boleh diganti dengan pertimbangan hakim?



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Court Calendar yang dirubah apakah harus disetujui juga oleh para pihak yang berperkara?

Jawab :

- Karena disebelah kiri sudah ada stempel salinan putusan , maka untuk BAS (Berita Acara Sidang) itu letaknya adalah disebelah kanan lurus dengan yang di renvoi;
- Didalam E-court ada nomenklatur tersendiri terkait narasi penundaan untuk perkara dengan Hakim Tunggal, sebaiknya narasi tundaan untuk perkara Hakim Tunggal adalah Menunda untuk menyusun putusan;
- Kalau alasannya jelas, maka itu adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menjadwalkan ulang;
- Bila ada perubahan Court calendar karena salah satu pihak berperkara tidak dapat hadir, bila alasannya tidak jelas maka dia dianggap tidak menggunakan haknya. Bunyinya adalah orang tersebut ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka perkara ini diputus secara verstek.

Mengetahui,

Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

Notulis,

Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H.I.,M.H.  
NIP. 19600906.198903.1.004

M. Herdiyan Saputra, S.H.  
NIP. 19910918.202405.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, [www.pta-bandarlampung.go.id](http://www.pta-bandarlampung.go.id), [pta\\_bandarlampung@yahoo.co.id](mailto:pta_bandarlampung@yahoo.co.id),

